

## DANA TRANSFER DAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI ACEH

Berryl Chaliq Arrahman<sup>1</sup>, Jalaluddin Jalaluddin<sup>\*2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

e-mail: [berryl\\_ca@mhs.usk.ac.id](mailto:berryl_ca@mhs.usk.ac.id)<sup>1</sup>, [jalaluddin.fe@usk.ac.id](mailto:jalaluddin.fe@usk.ac.id)<sup>\*2</sup>

\* Corresponding Author

<https://dx.doi.org/10.24815/jimeka.v9i4.30148>

### Abstract

This study examines the effect of special autonomy funds, general allocation funds, and revenue-sharing funds on capital expenditure of districts/cities in Aceh Province. The population in this study was 23 districts/cities of the Aceh Regional Government. The sampling technique used purposive sampling. The data type used is secondary data obtained directly from the budget realization report. This study uses multiple linear regression analysis methods with the help of IBM SPSS Statistics 23 software. The research findings show that special autonomy funds and revenue-sharing funds affect capital expenditure, while general allocation funds do not affect capital expenditure. Special autonomy funds, general allocation funds, and revenue-sharing funds simultaneously affect regional spending.

**Keywords:** Special Autonomy Fund, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Capital Expenditure.

### 1. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Penganggaran daerah merupakan proses penyusunan rencana keuangan daerah yang menghasilkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagai bagian dari alokasi anggaran pemerintah daerah yang sangat penting adalah alokasi dana untuk Belanja Modal dalam APBD. Pelaksanaan belanja modal oleh pemerintah daerah memiliki dampak *multiplier effect* yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam struktur APBD.

APBD merupakan dokumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Penganggaran daerah merupakan proses penyusunan rencana keuangan daerah yang menghasilkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagai bagian dari alokasi anggaran pemerintah daerah yang sangat penting adalah alokasi dana untuk Belanja Modal dalam APBD. Hal ini karena pelaksanaan belanja modal oleh pemerintah daerah memiliki

dampak *multiplier effect* yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam struktur APBD.

Belanja modal mencakup investasi dalam infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, belanja modal perlu dikelola secara efektif dan efisien dengan pengalokasian belanja modal yang terencana dan terintegrasi sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik (Anggraeni, 2023).

Pemerintah Kab/Kota di Aceh menggunakan belanja modal untuk investasi dalam hal pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, kualitas hidup masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kab/Kota di Aceh. Secara lebih rinci, berikut perkembangan realisasi belanja modal pemerintah Kab/Kota di daerah Aceh tahun 2015 – 2022.

**Tabel 1. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota di Aceh Tahun 2015 – 2022**

Kab/Kota	Realisasi Belanja Modal (Milyar Rupiah)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Aceh Barat	271	298	313	192	263	271	289	251
Kab. Aceh Besar	263	398	284	256	285	277	215	162
Kab. Aceh Selatan	337	362	389	229	265	174	202	106

Kab/Kota	Realisasi Belanja Modal (Milyar Rupiah)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Aceh Singkil	314	306	194	103	181	186	160	132
Kab. Aceh Tengah	384	512	411	180	278	249	204	165
Kab. Aceh Tenggara	346	394	364	147	229	188	131	130
Kab. Aceh Timur	332	375	412	140	390	234	251	200
Kab. Aceh Utara	379	374	374	223	420	323	293	340
Kab. Bireun	300	303	410	160	295	235	335	255
Kab. Pidie	311	393	307	271	304	222	229	281
Kab. Simeulue	149	181	243	137	202	99	94	72
Kota Banda Aceh	221	259	227	100	148	194	186	212
Kota Sabang	138	174	129	113	178	136	164	114
Kota Langsa	174	294	333	115	198	165	184	118
Kota Lhokseumawe	223	235	223	143	203	177	140	142
Kab. Gayo Lues	346	385	241	182	189	158	192	106
Kab. Aceh Barat Daya	255	377	235	172	270	225	197	176
Kab. Aceh Jaya	263	341	278	127	159	145	171	165
Kab. Nagan Raya	399	332	336	186	293	281	223	194
Kab. Aceh Tamiang	366	347	292	177	242	187	145	188
Kab. Bener Meriah	237	279	245	164	189	172	186	128
Kab. Pidie Jaya	311	302	234	178	205	190	179	184
Kota Subulussalam	198	353	267	110	182	141	110	245
<b>Total Kab/Kota</b>	<b>6.517</b>	<b>7.574</b>	<b>6.741</b>	<b>3.805</b>	<b>5.568</b>	<b>4.629</b>	<b>4.48</b>	<b>4.066</b>

Berdasarkan Tabel 1, dalam kurun waktu 8 tahun (2015-2022) realisasi belanja modal Pemerintah Kab/Kota di Aceh masih belum stabil. Penurunan realisasi belanja modal Pemerintah Kab/Kota di Aceh dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan kebijakan anggaran pemerintah pusat atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian Pemerintah Kab/Kota di Aceh menurun. Menurut Bank Indonesia (2021), kebijakan *refocusing* anggaran pemerintah untuk penanggulangan Covid-19 juga berperan dalam memperlambat belanja modal pemerintah. Hingga triwulan IV 2020, realisasi belanja modal pemerintah daerah di wilayah Aceh, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, tercatat hanya sebesar Rp4,70 triliun, yang mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,57 triliun.

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah dalam meningkatkan belanja modal suatu daerah bergantung pada besarnya sumber pendapatan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dana Otonomi Khusus (OTSUS) memiliki kontribusi besar dan menjadi sumber utama untuk meningkatkan belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Pemerintah pusat menyediakan Dana Otonomi Khusus untuk mendukung

pengeluaran daerah dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Guna mempercepat pembangunan lokal, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan masyarakat agar tidak tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia (Hairiyah et al., 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa pemberian Dana OTSUS Aceh bertujuan membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otonomi Khusus di Aceh merupakan regulasi bersifat *lex specialis*, yang berlaku khusus untuk Aceh dan tidak diterapkan di daerah lain di Indonesia. Dana OTSUS diberikan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu manfaat Dana OTSUS adalah meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah melalui tambahan pendapatan yang tidak bergantung pada pajak atau sumber daya lokal. Memungkinkan pemerintah daerah memiliki lebih banyak dana yang dapat dialokasikan untuk belanja modal.

Sebagai daerah otonom, Provinsi Aceh berhak mengelola keuangan sepenuhnya melalui Dana Otonomi Khusus dan Dana Perimbangan sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk

mengurangi kesenjangan fiskal (Machfud et al., 2021). Sumber pendapatan utama pemerintah daerah berasal dari dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, yang mencakup sekitar 90 – 95% dari total penerimaan pemerintah daerah dalam APBD (Abdullah, 2013). Dengan demikian, perubahan untuk dana perimbangan sangat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, termasuk belanja modal.

Salah satu Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk menyamakan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan lokal dalam kerangka desentralisasi sesuai peraturan perundang-undangan. Transfer DAU dari pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas, yang didanai melalui alokasi anggaran belanja modal (Waskito et al., 2019).

Selain DAU, Dana Bagi Hasil (DBH) juga salah satu dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh untuk meningkatkan belanja modal daerah. DBH berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

Pendapatan daerah berupa Dana Bagi Hasil harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset daerah yang tepat dan profesional, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, termasuk mengalokasikan sebagian dana tersebut untuk belanja modal. DBH memiliki peran penting dalam pembiayaan dan pembangunan wilayah, karena keberadaannya menciptakan pemerataan wilayah yang mendukung terciptanya daerah yang sejahtera (Anggraeni, 2023).

## 2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menjelaskan situasi yang mana manajer berfokus pada kepentingan organisasi secara keseluruhan daripada mengejar keuntungan pribadi.

Menurut Anton (2010), teori ini menyatakan bahwa meskipun kepentingan manajer (*steward*) dan pemilik (*principal*) mungkin berbeda, *steward* akan mengutamakan nilai-nilai kolaboratif. Teori ini berasumsi bahwa manajer akan menyelaraskan tujuan mereka dengan tujuan pemilik. Selain itu, teori ini menjelaskan model kepemimpinan dan hubungan komunikasi antara manajemen dan pemilik dengan mempertimbangkan konteks situasional, prinsip-prinsip manajemen, serta variasi budaya organisasi, di mana kepemimpinan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama tanpa menghambat kepentingan individu (Anton, 2010).

Teori *stewardship* dalam konteks manajemen publik adalah kerangka kerja konseptual yang menjelaskan bagaimana individu atau pejabat pemerintah mengelola sumber daya dan tanggung jawab mereka dalam lingkungan pemerintahan. Teori ini berfokus pada asumsi bahwa individu yang bekerja di sektor publik bertindak sebagai "*steward*" atau pengelola yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara efisien, efektif, dan beretika. Teori ini berpendapat bahwa keterkaitan antara keberhasilan suatu organisasi dan kepuasan pemilik adalah hal yang utama. *Steward* akan berusaha melindungi dan meningkatkan nilai aset organisasi melalui pencapaian kinerja optimal, sehingga menghasilkan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terkait (Anggraeni, 2023).

### Belanja Modal

Menurut Abdullah (2013), belanja modal merupakan komponen pengeluaran langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan aset tetap. Belanja modal ini dianggap sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan modal belanja harus dilakukan dengan transparansi dan tanggung jawab agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Wanma et al., 2020).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 65, belanja modal terdiri dari enam kategori utama, yaitu:

- 1) Belanja tanah, yaitu anggaran untuk memperoleh tanah yang akan digunakan dalam operasional pemerintah daerah dan siap digunakan.
- 2) Belanja peralatan dan mesin, yaitu anggaran untuk pengadaan peralatan dan mesin, yang mencakup

- kendaraan bermotor, perangkat elektronik, inventaris kantor, serta peralatan lainnya dengan nilai tinggi dan umur penggunaan yang lebih dari 12 bulan.
- 3) Belanja bangunan dan gedung, yaitu anggaran untuk memperoleh gedung dan bangunan guna untuk operasional pemerintah daerah.
  - 4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu anggaran untuk pembangunan jalan, sistem irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
  - 5) Belanja aset tetap lainnya, yaitu anggaran untuk aset tetap selain yang tercakup dalam kategori sebelumnya, yang digunakan dalam operasional pemerintah daerah.
  - 6) Belanja aset lainnya, yaitu anggaran untuk aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap, dan harus diakui sebagai aset lain berdasarkan nilai tercatatnya.

### Dana Otonomi Khusus

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dana Otonomi Khusus Aceh adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada Pemerintah Aceh serta Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus. Pasal 183 ayat (1) menyebutkan bahwa tujuan Dana OTSUS adalah mendanai pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, serta mendukung dana untuk pendidikan, kesejahteraan sosial, dan layanan kesehatan.

Dana OTSUS mulai diberlakukan pada tahun anggaran 2008 dan berlangsung selama periode 20 tahun. Alokasi dana OTSUS diatur sebagai berikut: Tahun ke-1 hingga ke-15: Jumlah dana setara dengan 2% dari plafon DAU Nasional. Tahun ke-16 hingga ke-20: Jumlah dana setara dengan 1% dari plafon DAU Nasional. Skema ini dirancang untuk memberikan dukungan pembiayaan yang signifikan pada awal pelaksanaan otonomi khusus, yang secara bertahap berkurang pada periode akhir pelaksanaan.

Sebagian besar Dana OTSUS digunakan untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik (Abdullah et al., 2020). Dana OTSUS merupakan sumber pendanaan penting bagi daerah otonom di

Indonesia. Dana ini diberikan kepada daerah dengan karakteristik khusus, seperti tingkat otonomi yang tinggi, luas wilayah yang besar, dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu peran utama Dana OTSUS adalah menyediakan tambahan sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur berskala besar.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Iqbal et al. (2020) menunjukkan bahwa Dana OTSUS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Artinya, semakin besar Dana OTSUS yang diterima, maka belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh juga mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan bahwa Dana OTSUS berperan penting dalam mendorong alokasi anggaran untuk berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Abdullah et al. (2020) menunjukkan bahwa Dana OTSUS memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal Jaringan. Salah satu faktor penyebabnya adalah fenomena *flypaper effect*, di mana pemerintah daerah Kabupaten/Kota cenderung mengusulkan penggunaan dana OTSUS untuk membiayai belanja modal jaringan yang membutuhkan anggaran besar. Dengan kata lain, semakin besar alokasi Dana OTSUS yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, semakin besar pula alokasi untuk belanja modal di daerah tersebut.

**H1.** Dana Otonomi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh

### Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 yaitu revisi dari PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah dan mendukung pembiayaan kebutuhan lokal dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah berpotensi menciptakan ketidakadilan, sehingga pemerintah pusat menggunakan mekanisme DAU untuk mendistribusikan dana ke daerah (Marliana, 2022).

Alokasi DAU untuk suatu daerah didasarkan pada kesenjangan fiskal, yaitu perbedaan antara kebutuhan fiskal daerah dan kapasitas fiskalnya. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk menyamakan kemampuan keuangan antar daerah dengan menggunakan formula yang memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Kebutuhan daerah mencakup berbagai faktor seperti luas wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta tingkat pendapatan penduduk. Sementara itu, kapasitas fiskal tergambar dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak, dan sumber daya alam.

Dana Alokasi Umum merupakan alokasi dana yang disediakan dalam APBN kepada berbagai daerah guna menyamakan kemampuan keuangan di antara mereka untuk membiayai kebutuhan lokal dalam konteks pelaksanaan desentralisasi. DAU adalah salah satu bagian dari dana perimbangan yang memegang peran penting dalam mendukung belanja modal di suatu daerah. Transfer DAU dari pemerintah pusat berpotensi mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang dibiayai oleh alokasi belanja modal (Waskito et al., 2019). Sebagian DAU memang dapat dialokasikan untuk belanja modal, dengan ketentuan bahwa setelah digunakan untuk belanja pegawai sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang kemampuan keuangan daerah, sisa dana yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk belanja modal.

Hasil dari penelitian Yuliani et al. (2021) mengatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Daerah dapat menggunakan DAU untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan terbaik melalui peningkatan belanja modal. Sejalan dengan penelitian Waskito et al. (2019), yang juga menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Kesimpulannya, DAU merupakan sumber dana yang memiliki kontribusi penting terhadap pendapatan daerah, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik atau pelayanan lainnya secara lebih baik.

**H2.** Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh.

### Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang berasal dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dengan melihat potensi daerah penghasil (PP Nomor 55 Tahun 2005). DBH adalah pendapatan yang bersumber dari alokasi dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Salah satu tujuannya adalah untuk melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat umum, seperti peningkatan pelayanan publik melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut (Waskito et al., 2019). DBH dapat bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

DBH merupakan alokasi dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan potensi ekonomi daerah dengan persentase tertentu. Dana ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi. DBH berperan signifikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, mendukung pemerintah daerah dalam memperoleh dana untuk pembangunan dan memenuhi kebutuhan anggaran. DBH menjadi faktor kunci dalam menutupi kebutuhan anggaran daerah di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Waskito et al., 2019).

DBH memegang peran penting untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Dengan adanya DBH, akan tercipta pemerataan wilayah sehingga menghasilkan daerah yang sejahtera (Anggraeni, 2023). Waskito et al. (2019), semakin besar DBH yang diterima suatu daerah, maka daerah tersebut cenderung memiliki belanja modal yang besar pula karena pemerintah daerah mendapatkan tambahan pendapatan dari dana perimbangan tersebut.

**H3.** Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Dana Otonomi Khusus (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana



Bagi Hasil (X3) terhadap Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Daerah di Aceh periode 2015–2022.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi berupa dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota di Aceh yang bersumber dari BPK RI. Populasi dari penelitian ini yaitu pemda di Indonesia. Metode pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan metode *purposive sampling*.

Kriteria yang ditetapkan oleh peneliti dalam penentuan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Dana Otonomi Khusus.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menerapkan syariat Islam.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Dana Alokasi Umum bernilai positif setelah dikurangi dengan Belanja Pegawai pada periode 2015–2022.

Kriteria ini digunakan untuk menentukan jumlah kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian berdasarkan periode penelitian dan ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan data panel tidak seimbang (*unbalanced panel*) data, di mana unit *cross-sectional* memiliki jumlah observasi *time series* yang berbeda. Dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama periode 2015–2022, peneliti mengumpulkan dengan total 180 observasi. Berikut pengukuran variabel yang disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
<b>Variabel Dependen</b>			
<b>Belanja Modal</b>	Pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menambah aset tetap serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya	Realisasi Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran	Rasio
<b>Variabel Independen</b>			
<b>Dana Otonomi Khusus (Otsus)</b>	Dana yang dialokasikan untuk membiayai operasional otonomi khusus suatu daerah. Dana otonomi khusus hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu di Indonesia, yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat.	Realisasi Dana Otonomi Khusus dalam Laporan Realisasi Anggaran pada bagian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat /Bantuan Keuangan	Rasio
<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	Dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah untuk memastikan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Realisasi Dana Alokasi Umum – Realisasi Belanja Pegawai dalam Laporan Realisasi Anggaran	Rasio
<b>Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	Dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu, dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.	Realisasi Dana Bagi Hasil dalam Laporan Realisasi Anggaran	Rasio

Analisis yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan rata-rata dari variabel penelitian, yaitu Dana OTSUS, DAU, DBH, serta Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada tahun 2015–2022.

Analisis regresi linier berganda adalah metode analisis yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas, dengan tujuan untuk menentukan apakah terdapat hubungan fungsional antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengujian hipotesis (uji t) dilakukan dengan bantuan program SPSS. Adapun persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

X1 = Dana Otonomi Khusus (OTSUS)

X2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X3 = Dana Bagi Hasil (DBH)

$\epsilon$  = Error terms

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat variasi yang signifikan dalam alokasi dana untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama tujuh tahun terakhir. Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Belanja Modal memiliki rentang nilai yang cukup luas, dengan beberapa Kabupaten/Kota menonjol dalam kategori tertentu. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Std. Deviasi
<b>OTSUS</b>	180	0,00	26,25	22,4086	8,17410
<b>DAU</b>	180	19,93	26,25	25,3671	0,67475
<b>DBH</b>	180	22,94	26,98	23,8278	0,66866
<b>Belanja Modal</b>	180	25,01	29,96	26,1108	0,37537
<b>Valid N (listwise)</b>	180				

Dana Otonomi Khusus, sebagai salah satu variabel utama, menunjukkan hasil perhitungan dari statistik deskriptif, di mana nilai rata-rata Dana Otonomi Khusus adalah sebesar 22,4086. Nilai maksimum dari Dana Otonomi Khusus adalah sebesar 26,25, sementara nilai minimum adalah sebesar 0.

Dana Alokasi Umum juga menunjukkan hasil perhitungan dari statistik deskriptif, bahwa nilai rata-rata untuk Dana Alokasi Umum adalah sebesar 25,3671. Nilai maksimum dari Dana Alokasi Umum adalah sebesar 26,25 dan nilai minimum dari Dana Alokasi Umum adalah sebesar 19,93.

Sementara itu, Dana Bagi Hasil dan Dana Belanja Modal juga mengalami variasi yang signifikan. Alokasi Dana Bagi Hasil menunjukkan hasil perhitungan dari statistik deskriptif, bahwa nilai rata-rata untuk Dana Bagi Hasil adalah sebesar 23,8278. Nilai maksimum

dari Dana Bagi Hasil adalah sebesar 26,98 dan nilai minimum dari Dana Bagi Hasil adalah sebesar 22,94. Sedangkan untuk Belanja Modal, menunjukkan hasil perhitungan dari statistik deskriptif, bahwa nilai rata-rata untuk Belanja Modal adalah sebesar 26,1108. Nilai maksimum dari Belanja Modal adalah sebesar 26,96 dan nilai minimum dari Belanja Modal adalah sebesar 25,01.

#### HASIL UJI SIMULTAN

Pengujian simultan ini dilakukan dengan uji F, yang membandingkan nilai signifikansi F dengan tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05. Jika nilai signifikansi F kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel terikat.

**Tabel 4. Hasil Uji Simultan**

	Model	Jumlah Kuadrat	df	Rata-Rata Kuadrat	F	Sig.
<b>1</b>	Regresi	6,114	3	2,038	18,774	0,000
	Residu	19,107	176	0,109		
	Total	25,221	179			

Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan nilai signifikansi F sebesar 0,000, yang berada di bawah 0,05. Hal ini berarti secara simultan, variabel independen yaitu OTSUS, DAU dan DBH

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal.

### Hasil Uji Parsial

Uji parsial digunakan untuk menguji hipotesis yang menunjukkan pengaruh setiap variabel

independen secara individual terhadap variabel dependen.

**Tabel 5. Hasil Uji Parsial**

Model	Koefisien		Koefisien	t	Sig.	
	Unstandardized		Standardized			
	B	Std. Error	Beta			
(Konstanta)	22,837	1,672		13,660	0,000	
1	OTSUS (X1)	0,016	0,003	0,356	5,411	0,000
	DAU (X2)	-0,040	0,040	-0,072	-0,992	0,322
	DBH (X3)	0,164	0,040	0,293	4,067	0,000

Hipotesis pertama yang diajukan adalah Dana Otonomi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dari Tabel 5, dapat dilihat bahwa Dana Otonomi Khusus memiliki nilai t signifikansi 0,000. Karena t signifikansi  $0,000 < \alpha (0,05)$ , maka Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Hipotesis pertama diterima, Dana Otonomi Khusus terbukti berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Hipotesis kedua ditolak, karena Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Didasarkan pada nilai signifikansi t sebesar 0,322 yang lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05, sehingga  $H_0$  tidak dapat ditolak. Hipotesis ketiga diterima, yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Berdasarkan hasil statistik, nilai signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha (0,05)$ , sehingga hipotesis diterima.

### Pembahasan

#### Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kab/Kota di Aceh

Hasil penelitian berdasarkan pengujian simultan menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara kolektif berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Besarnya dana yang diterima dari ketiga sumber tersebut secara langsung mempengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal. Semakin besar total dana yang diterima, semakin tinggi pula potensi peningkatan belanja modal.

Teori *stewardship* menekankan pentingnya para pemimpin organisasi publik untuk bertanggung jawab atas sumber daya yang mereka kelola, termasuk pengelolaan dana publik seperti OTSUS, DAU, dan DBH. Dalam hal ini, jumlah dana yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota akan menjadi representasi langsung dari sumber daya yang mereka tangani. Para pemimpin di tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang mereka terima digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan publik, terutama dalam hal pengalokasian untuk belanja modal. Semakin besar alokasi dana yang diperoleh, maka semakin besar pula tanggung jawab para pemimpin untuk mengelola dana tersebut dengan baik.

#### Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kab/Kota di Aceh

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Dana Otonomi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap variabel belanja modal. Artinya, Dana Otonomi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Sebagai sumber pendanaan penting, Dana Otonomi Khusus dapat digunakan untuk pembangunan yang menyangkut belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Penggunaan dana yang tepat dapat membantu mengurangi ketidakmampuan sosial dan ekonomi, yang kemudian dapat berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.

Daerah yang menerima dana Otonomi Khusus yang cukup besar dapat mendorong perkembangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Rohim (2014) menyebutkan bahwa pelaksanaan



OTSUS dapat mengurangi potensi konflik di suatu wilayah dan secara bersamaan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kab/Kota di Aceh**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran DAU yang sebagian besar telah terserap untuk belanja pegawai dan kebutuhan rutin pemerintah daerah, seperti pembayaran listrik, air, telepon, perjalanan dinas, dan pembelian alat tulis kantor (ATK). Dengan anggaran yang habis untuk kebutuhan rutin tersebut, sisa anggaran tidak cukup untuk dialokasikan ke belanja modal. Penelitian ini memberikan pemahaman baru yang lebih akurat, bahwa DAU lebih banyak dimanfaatkan untuk belanja pegawai daripada belanja modal oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa tidak ada kewajiban dalam peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemerintah daerah menggunakan DAU untuk belanja modal, sehingga dana tersebut lebih fleksibel untuk dialokasikan pada kebutuhan belanja lainnya sesuai prioritas daerah.

Penelitian ini menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja rutin, seperti belanja pegawai (Ellwarin et al., 2021).

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kab/Kota di Aceh**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa pelaksanaan belanja modal di daerah sangat bergantung pada besarnya penerimaan DBH. Melalui pendekatan berbasis daerah penghasil, penelitian ini menyoroti bahwa DBH berfungsi sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai penyediaan sarana, prasarana publik, dan pembangunan infrastruktur, yang menjadi komponen utama dalam belanja modal pemerintah daerah.

DBH merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi Kabupaten/Kota di Aceh, karena berasal dari pembagian hasil pajak dan sumber daya alam dari pemerintah pusat. Ketika DBH meningkat, pemerintah

daerah memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk dialokasikan, termasuk untuk belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Marlina et al. (2022) serta Susanti dan Fahlevi (2016), yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Junaedy (2015) juga menunjukkan adanya hubungan positif antara dana bagi hasil dan variabel belanja modal.

## **5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun secara parsial, Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sebaliknya secara parsial, Dana Alokasi Umum tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

### **Keterbatasan**

Keterbatasan penelitian ini ditunjukkan dengan nilai *R-squared* dari model regresi sebesar 24,2%, yang berarti masih terdapat 75,8% variabel lain yang dapat menjelaskan atau menginformasikan adanya varian belanja daerah yang belum terungkap dalam penelitian ini.

### **Saran**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lainnya yang relevan dengan Belanja Modal, seperti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Perubahan Anggaran, guna memperkaya hasil penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal di daerah. Mengingat bahwa Dana Otonomi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah, disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh lebih efisien dalam memanfaatkan Dana Otonomi Khusus. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat mengelola dana ini dengan baik. Selain itu, pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan juga menjadi penting untuk

memastikan bahwa pembangunan di Aceh tetap berjalan dengan baik meskipun masa OTSUS berakhir.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, S., Gunawan, E., & Karo-Karo, S. S. (2020). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal Jaringan Bukti Empiris dari Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4(1), 25-38.
- Abdullah, S. (2013). Belanja Modal dan Perubahan APBD.
- Anggraeni, R. D., & Sapari, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(7).  
<https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.404>
- Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2).
- Bank Indonesia. (2021). Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2021. *Bank Indonesia*.
- Ellwarin, L. F., Hasan, K., & Tahir, M. Akhmad. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2019. *WNCELB Proceeding, Wncelb*, 455-464.  
<https://doi.org/10.31328/wncelb.v2i1.3180>
- Hairiyah, H., Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum DAU, Dana Alokasi Khusus DAK, dan Pendapatan Asli Daerah PAD terhadap Belanja Modal. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 14(2), 85-91.  
[http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINEL\\_RJA](http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINEL_RJA)
- Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 1-13.  
<https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3422>
- Junaedy, J. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal. *Future: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 162-177.
- Machfud, M., & Asnawi, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14-31.  
<https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>
- Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal Di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 620-640.  
<https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.489>
- Rohim, N. (2014). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan. *Jurnal Fiat Justisia*, 8(1), 80-97.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 183-191.
- Wanma, T. P., Hafizrianda, Y., & Falah, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal di Papua Barat Tahun 2014-2018. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 5(3).  
<https://doi.org/10.52062/kelulda.v5i3.1536>
- Waskito, Zuhrotn, & Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pembangunan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220-238.  
<https://doi.org/10.18196/rab.030247>
- Yuliani, Y., Abbas, D. S., & Hakim, M. Z. (2021, June). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal.

In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan  
Bisnis* (pp. 693-701).  
<https://doi.org/10.32528/psnelb.v0i0.5224>